

# Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Zahra Nur Wahidah\*, M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara (dengan pihak Bawaslu/KPU, pemerintah daerah, petugas TPS, partai politik, dan masyarakat), serta dokumentasi, yang didukung oleh triangulasi sumber dan teknik analisis data. Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Sitiung telah berjalan dengan efektif, namun masih menyisakan beberapa kendala yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek sumber daya, struktur birokrasi dan optimalisasi dukungan dari tingkat pemerintahan nagari. Meskipun koordinasi antar lembaga sudah terjalin dengan cukup baik dan komitmen pelaksanaan program ditngkat kabupaten cukup tinggi, tetapi jumlah pelaksana, minimnya fasilitas serta belum adanya struktur khusus yang menangani Program Kampung Pengawasan Partisipatif menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang lebih maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaksana, ketersediaan anggaran, serta pembentukan struktur pelaksana yang lebih jelas dan terorganisir menjadi langkah penting agar program ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif, adanya dorongan sosialisasi, dan komunikasi internal antar instansi. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, dan peran pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Desa Pengawasan Partisipatif

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.356>

\*Correspondence: Zahra Nur Wahidah

Email: [zahranurwahidah@gmail.com](mailto:zahranurwahidah@gmail.com)

Received: 22-01-2026

Accepted: 22-02-2025

Published: 22-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to examine the implementation of the Participatory Village Supervision Program in the 2024 General Election in Sitiung District and analyze the factors influencing its implementation in Sitiung District. This study uses a qualitative descriptive method through interviews (with Bawaslu/KPU, local government, polling station officers, political parties, and the community), as well as documentation, supported by source triangulation and data analysis techniques. The implementation of the Participatory Village Supervision Program in the 2024 General Election in Sitiung District has been effective, but still leaves several obstacles that need to be addressed, especially in aspects of resources, bureaucratic structure and optimization of support from the village government level. Although coordination between institutions has been established quite well and the commitment to program implementation at the district level is quite high, the number of implementers, minimal facilities and the absence of a special structure to handle the Participatory Village Supervision Program are obstacles to achieving more optimal results. Therefore, strengthening the capacity of implementers, ensuring budget availability, and establishing a clearer and more organized implementation structure are crucial steps to ensure the program's optimal implementation in the future. Internal factors include budget constraints, bureaucratic structure limitations in the implementation of the Participatory Monitoring Village Program, the encouragement of socialization, and internal communication between agencies. External factors include limited human resources and the role of sub-district and village governments.

**Keywords:** Bawaslu, Participatory Monitoring Village

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Ini berarti pemerintah berfokus pada kesejahteraan rakyat. Salah satu cara demokrasi dijalankan adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Hartono 2024). Pemilu dan Pilkada di Indonesia diatur oleh lembaga independen seperti Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi tahapan pemilu dan mencegah pelanggaran. Bawaslu melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. Sehingga pelaksanaan program harus dilakukan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif dibuat karena beberapa alasan utama, baik secara normatif, sosiologis, maupun kebutuhan praktis di lapangan. Banyak orang juga belum paham hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Kesadaran politik yang rendah membuat masyarakat kurang peduli pada proses politik. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk kampung pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di tingkat kampung atau desa, dalam mengawasi pemilu. Program ini memberikan pendidikan politik dan pemilu kepada masyarakat. Program ini juga menciptakan kader dan tokoh penggerak pengawasan yang paham cara mengawasi dengan baik. Tujuan program ini adalah mendekatkan masyarakat dengan isu pengawasan pemilu, meningkatkan partisipasi, dan memberi pemahaman bahwa keterlibatan aktif masyarakat bisa menciptakan pemilu yang bersih dan transparan (Putra, Hadi, Yandri & Puryanto 2025).

Pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan di Indonesia melibatkan 32.131 entitas atau kegiatan di 32 provinsi (85% dari total provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif diterapkan secara luas. Program kampung pengawasan partisipatif ada di 1.112 kampung dari 36 (95%) provinsi (<https://bawaslu.go.id>). Namun, di Kecamatan Sitiung, program ini telah berjalan, namun kurangnya efektivitas dalam pelaksanaannya. Masalahnya antara lain: a) adanya keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah dan kualitas tenaga pengawas serta petugas lapangan masih kurang; b) Rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman, motivasi, atau kepercayaan terhadap proses pengawasan; c) Keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat komunikasi dan fasilitas pelaporan; d) Tantangan dalam koordinasi antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pengawas; e) Budaya politik yang masih berkembang karena transisi dari budaya menerima sebagai transmigran menjadi warga negara yang kritis.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Kecamatan Sitiung memiliki empat Nagari dan 52 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di Kecamatan Sitiung hampir sama. Dengan jumlah TPS di setiap nagari adalah

Nagari Siguntur (11), Nagari Gunung Medan (13), Nagari Sitiung (14), dan Nagari Sungai Duo (14) (<https://dharmasrayabawaslu.go.id>). Pengawasan pemilu bertujuan mencegah adanya pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana, dan pelanggaran lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Program ini mengakibatkan peserta pemilu berpikir dua kali sebelum melanggar aturan, sehingga menciptakan transparansi dalam pemilu. Ini memastikan setiap tahap pemilu, dari mulai pencalonan pemilih hingga perhitungan suara, yang dapat diakses dan diperiksa oleh pihak terkait.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2023, "Kampung Pengawasan Partisipatif" adalah kegiatan melibatkan masyarakat di desa atau kampung untuk ikut serta dalam mengawasi pemilu. Program ini sudah dilaksanakan di empat nagari yaitu Sungai Duo, Tiumang, Sungai Rumbai, dan Sitiung. Tahapan pelaksanaannya adalah di Nagari Sungai Rumbai pada 23 September 2023, Nagari Sungai Duo pada 1 Desember 2023, Nagari Tiumang pada 6 September 2024, dan Nagari Sitiung pada 8 Oktober 2024. Pesertanya adalah pemangku kepentingan setempat dan masyarakat.

Namun, Bawaslu masih menemukan pelanggaran pada Pemilu 2024, seperti penempatan dan perusakan baliho, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan partisipatif dan sosialisasi lebih intensif dikarenakan kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat. Oleh itu, penelitian ini memfokuskan pada "Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya".

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menelusuri, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya pemulihan ekonomi pasca bencana banjir bandang. Namun, fokus utama penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Sitiung dan Kantor Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut relevan dengan tema penelitian serta menjadi tempat pelaksanaan program yang dikaji, sehingga dinilai strategis untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi dengan kebutuhan data. Informan tersebut meliputi Ketua Bawaslu Kabupaten

Dharmasraya, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Wali Nagari, serta masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan serta studi dokumentasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur dan dokumen seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, arsip, website resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya

Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan pemilu hingga tingkat nagari. Meskipun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas implementasinya oleh para pelaksana di lapangan. Dengan kata lain, program ini akan berjalan optimal apabila kebijakan yang telah dirancang benar-benar diterapkan secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edward III (2012) dalam teori implementasi kebijakan, suatu kebijakan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan apabila proses implementasinya tidak berjalan secara efektif. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna jika tidak diterapkan dengan baik di lapangan. Untuk memastikan implementasi yang berhasil, terdapat beberapa indikator penting yang harus diperhatikan, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition/attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat aspek ini menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan saat dijalankan.

#### a. Komunikasi (*communication*)

Menurut Riant Nugroho (2014), komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup bagaimana kebijakan disampaikan kepada para pemangku kepentingan serta bagaimana respons atau pandangan para aktor yang terlibat. Keberhasilan komunikasi

kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan secara efektif, karena komunikasi yang tersalurkan dengan baik akan membantu menciptakan implementasi kebijakan yang lebih jelas dan terarah. Kejelasan menekankan pentingnya pesan yang mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan; apabila informasi yang diterima kurang jelas, maka hal tersebut dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, konsistensi menunjukkan bahwa instruksi atau arahan dalam komunikasi harus disampaikan secara tetap, tidak berubah-ubah, dan disusun secara tegas agar mudah diikuti oleh pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil temuan pada objek penelitian yang diteliti, pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya secara umum telah berjalan cukup efektif dari aspek komunikasi. Hal ini terlihat dari proses penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya kepada pemerintah nagari dan pengawas pemilihan Umum di tingkat kecamatan maupun nagari. Bentuk komunikasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, serta penyampaian surat edaran resmi terkait mekanisme pelanggaran Program Kampung Pengawasan Partisipatif.

Ditinjau dari indikator transmisi, alur komunikasi antara Bawaslu Kabupaten Dharmasraya kepada pelaksana di tingkat kecamatan dan nagari berjalan dengan baik. Informasi mengenai tujuan, sasaran, dan tahapan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung diteruskan secara langsung, sehingga meminimalisir kesalahan interpretasi. Pada indikator kejelasan, sebagian besar informan menyatakan bahwa pesan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya cukup mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Arahan mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung juga dijelaskan secara lisan maupun tulisan, sehingga pelaksana di tingkat nagari dapat menjalankan peran mereka dengan lebih terarah.

Dari sisi konsistensi, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya memberikan arahan yang bersifat tetap dan tidak banyak mengalami perubahan selama pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif. Konsistensi arahan tersebut memberikan kepastian bagi para pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini turut mendukung kelancaran pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Putra, Yandri, dan Pasaribu (2025), yang menyatakan bahwa Program Kampung Pengawasan Partisipatif terlaksana dengan

efektif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus pelanggaran pidana Pemilu yang ditemukan ataupun dilaporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung menunjukkan adanya komunikasi yang efektif antara Bawaslu, pemerintah kecamatan, dan pemerintah nagari dalam menjalankan program tersebut.

#### **b. Sumber daya (*resources*)**

Walaupun komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik dan efektif, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang sudah dirancang dengan matang tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif; apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka efektivitas program akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sumber daya menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana program ini dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

Menurut George C. Edward III (dalam Sutmasa, 2021), komunikasi yang berjalan dengan baik tidak akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif jika tidak diiringi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, terdapat empat elemen penting dalam sumber daya yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Pertama, staf atau sumber daya manusia dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi berkaitan dengan pengetahuan mengenai cara menjalankan kebijakan serta data terkait tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Ketiga, wewenang merupakan otoritas formal atau legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai ketentuan hukum. Terakhir, fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan data sekunder dari KPU Kabupaten Dharmasraya, tingkat partisipasi pemilih meningkat, dari 83,61% hingga 84,64%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif menjadi salah satu program yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Dharmasraya dengan didukung pelaksanaan program lainnya. Sementara itu, dari segi sumber daya informasi tidak menjadi kendala, karena pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif bersifat

sosialisasi dan langsung melibatkan pihak nagari secara tatap muka. Temuan ini menjelaskan bahwa elemen sumber daya dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung telah terpenuhi Sebagian, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah dan kapasitas pelaksana di Tingkat kecamatan dan nagari, sehingga tugas pengawasan lebih banyak ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya tanpa dukungan struktural di Tingkat lokal.

Pada aspek staf, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya bersama Panwaslu Kecamatan Sitiung memang telah menjalankan tugasnya dengan maksimal, tetapi jumlah personel yang terbatas dan beban kerja yang cukup tinggi menjadi kendala dalam menjangkau seluruh nagari secara merata. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan pengawasan dan pendampingan kepada Masyarakat tidak dilakukan secara insentif. Sedangkan elemen informasi, pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif telah memperoleh pemahaman dasar mengenai tujuan dan mekanisme Program Kampung Pengawasan Partisipatif melalui sosialisasi, rapat koordinasi, serta pedoman tertulis dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Namun, masih ditemukan adanya kesenjangan informasi pada pelaksana di nagari terutama terkait Teknik pelaporan, mekanisme evaluasi, serta tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran.

Secara formal, Bawaslu dan Panwaslu telah memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pengawasan Partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah nagari, khususnya dalam aspek administratif dan koordinasi antar lembaga. Di sisi lain, dari segi fasilitas, sumber daya seperti anggaran, perlengkapan operasional, serta dukungan logistik masih sangat terbatas. Program Kampung Pengawasan Partisipatif tetap dijalankan dengan memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia, tanpa adanya alokasi khusus dari pemerintah nagari maupun pihak lain.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi Dahlan dan Netria Animasi (2024), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Tanah Datar berjalan baik karena adanya kerja sama, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari berbagai lembaga atau stakeholder dalam mengawasi dan mengawal Pemilu 2024. Dengan mengaitkan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta diperkuat oleh hasil wawancara dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sitiung telah berjalan dengan baik. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan

belum tercapai secara maksimal karena masih terdapat elemen sumber daya yang belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal.

**c. Komitmen (disposition or attitude)**

Selain faktor komunikasi dan sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada komitmen para pelaksana terhadap tujuan dan substansi program. Menurut George C. Edward III (dalam Pramono, 2020), disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan karakter, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan nilai-nilai lainnya. Disposisi menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan karena berpengaruh langsung terhadap cara kebijakan diterapkan di lapangan. Variabel disposisi mencakup dua aspek utama, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi mengacu pada proses pemilihan dan penempatan pelaksana kebijakan yang harus dilakukan kepada individu yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Sementara itu, insentif berkaitan dengan pemberian dorongan atau penghargaan guna memengaruhi tindakan pelaksana kebijakan agar bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Dalam konteks penelitian ini, Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sangat bergantung pada Tingkat komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, pihak kecamatan, nagari, maupun masyarakat sebagai sasaran utama program. Pada pelaksanaan Program Kampung pengawasan Partisipatif dilakukan secara terpusat oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, sementara pemerintah nagari hanya berperan dalam mendukung dan memfasilitasi program tersebut di wilayahnya.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung sudah cukup terlihat, terutama dari pihak Bawaslu Kabupaten Dharmasraya yang secara aktif merencanakan, mengoordinasikan, dan menjalankan program sesuai pedoman. Komitmen ini tercermin dari kesediaan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk tetap melaksanakan program meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan struktur pelaksana di tingkat nagari. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh aktor di tingkat lokal, seperti pemerintah nagari atau masyarakat karena tidak adanya struktur pelaksana khusus, kurangnya insentif, dan tidak adanya penugasan formal yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip komitmen pelaksana di tingkat kabupaten cukup tinggi, namun variabel

disposisi belum berjalan optimal secara merata di seluruh pelaksana Program Kampung Pengawasan Partisipatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung berjalan dengan efektif, namun variabel disposisi belum berjalan optimal secara merata di tingkat pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum di Kecamatan Sitiung.

#### **d. Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)**

Menurut Handoyo (2012), struktur birokrasi mencakup bentuk dan kesesuaian organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik. Struktur ini harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan fragmentasi birokrasi atau perpecahan dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, Pramono (2020) menyatakan bahwa struktur organisasi yang terlalu panjang atau berjenjang justru dapat melemahkan fungsi pengawasan. Struktur seperti ini juga berpotensi menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit, berbelit-belit, dan kurang fleksibel, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta prosedur pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi meliputi pola hubungan kerja antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Panwas kecamatan, serta pemerintah nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung belum sepenuhnya mendukung efektivitas program. Hal ini terlihat dari belum adanya struktur organisasi khusus atau unit kerja yang secara formal menangani program ini, baik di tingkat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya maupun di tingkat nagari. Pembagian tugas antar pihak belum dirumuskan secara jelas, sehingga pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif lebih banyak bergantung pada inisiatif individu dan koordinasi informasi antara Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang seharusnya menjadi penggerak utama implementasi justru belum berfungsi secara optimal.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung efektivitas program. Hal ini disebabkan karena belum

adanya pembentukan struktur birokrasi khusus yang secara khusus menangani pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya**

Dalam proses implementasi kebijakan, memahami mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal sangat penting. Tresiana (2020) menyatakan bahwa untuk memahami fenomena implementasi kebijakan, perlu dilakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya, pihak Kecamatan Sitiung, serta empat nagari dalam wilayah kerjanya, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif. Menurut Hansen dan Mowen (2019), faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan asalnya, yaitu kendala internal (*internal constraint*) dan kendala eksternal (*external constraint*).

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Ketersediaan Anggaran**

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pada internal organisasi, yang mana mekanisme pendanaan yang tersentralisasi dan terbatasnya alokasi anggaran khusus untuk program ini membawa beberapa konsekuensi strategis. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan sosialisasi, sehingga pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif lebih berfokus pada penyampaian informasi tanpa adanya kegiatan lanjutan seperti pelatihan, workshop, pembentukan kader pengawasan, maupun penyediaan fasilitas pendukung secara berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan program tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan potensi partisipasi masyarakat yang diharapkan.

#### **2) Komunikasi Internal antar Instansi**

Komunikasi internal antar instansi menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung. Komunikasi yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, KPU Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta perangkat desa/nagari menjadi dasar bagi terciptanya koordinasi yang efektif dalam menjalankan Program Kampung Pengawasan Partisipatif. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang insentif membantu mengurangi potensi miskomunikasi dan

duplikasi program antar instansi. Setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti karena adanya jalur komunikasi yang jelas dan responsive antar pihak terkait.

3) Keterbatasan Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif

Keterbatasan struktur ketiadaan struktur organisasi pelaksana, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang terencana menyebabkan implementasi program menjadi kurang sistematis. Ketidakhadiran struktur organisasi yang khusus menangani program ini telah menjadi penghambat sistematis yang mempengaruhi seluruh rangkaian pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung.

4) Dorongan Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Dharmasraya berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara intensif kepada pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan stakeholder kabupaten. Sosialisasi ini menjadi faktor kunci karena mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

**b. Faktor Eksternal**

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung. Dalam implementasi program, kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa jumlah pengawas di tingkat desa atau nagari masih terbatas. Selain itu, sebagian masyarakat yang dilibatkan dalam program belum sepenuhnya memahami peran serta mekanisme pengawasan partisipatif. Rendahnya literasi politik dan pemahaman tentang pengawasan Pemilu di kalangan masyarakat mengakibatkan proses sosialisasi program tidak berjalan secara optimal.

2) Peran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari

Peran pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari menjadi salah satu faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Nagari Sitiung. Hal ini terlihat dari koordinasi yang terjalin cukup baik antara Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan pemerintah kecamatan dan nagari.

Koordinasi tersebut memungkinkan program berjalan secara efektif dan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, komunikasi yang terbangun antar pihak juga memfasilitasi penyampaian informasi secara cepat, penyesuaian kebijakan di lapangan, serta pemecahan masalah secara bersama apabila ditemukan kendala dalam proses pelaksanaan.

### **Simpulan**

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (2012), keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/komitmen, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pelaksanaan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung, keempat variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, komunikasi telah berjalan cukup efektif antara Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta stakeholder terkait. Komunikasi yang baik ini mempermudah proses penyampaian informasi, koordinasi kebijakan, dan penanganan kendala di lapangan. Kedua, dari aspek sumber daya, terdapat komitmen dan kolaborasi yang baik antar pelaksana. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, minimnya jumlah pengawas di tingkat nagari/desa, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan partisipatif belum optimal.

Ketiga, komitmen (disposisi) pelaksana utama program, terutama dari Bawaslu dan pemerintah lokal, tergolong baik. Akan tetapi, komitmen ini belum sepenuhnya didukung oleh keselarasan di tingkat pelaksana teknis di nagari, sehingga implementasi kebijakan masih bergantung pada inisiatif individu dan tidak sepenuhnya sistematis. Keempat, struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program. Hal ini disebabkan karena belum adanya struktur organisasi khusus yang menangani Program Kampung Pengawasan Partisipatif. Akibatnya, pembagian tugas menjadi kurang jelas, koordinasi tidak terpusat, dan arus informasi lebih banyak bersifat satu arah. Secara keseluruhan, faktor-faktor internal yang memengaruhi implementasi program ini meliputi keterbatasan anggaran, ketidaksiapan struktur birokrasi, dan komunikasi internal antar instansi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, serta dukungan pemerintah kecamatan dan nagari yang meskipun baik, belum disertai mekanisme operasional yang kuat. Kesimpulannya, keberhasilan Program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Sitiung dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, kesiapan organisasi, serta komitmen pelaksana. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, program ini telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

## Daftar Pustaka

- Amalia, G., Nadila, N., Sonia, S., & Suradilaga, A. S. (2025). Urgensi pembentukan kampung pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap pengawasan partisipatif pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(3).
- Ari, S. (2024). *Implementasi program pengawasan partisipatif perspektif Siyash Tanfidziyyah (studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung)* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung].
- Arif Prasetyo, W., Wardhana Eka Wisnu, & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Dahlan, D., & Anims, N. (2024). Pengaruh penerapan kampung pengawasan partisipatif Bawaslu terhadap penguatan demokrasi lokal masyarakat Kabupaten Tanah Datar. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2).
- Djadjuli, D. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 565–573. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/879>
- Fathanudien, A., & Akhmaddhian, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi (studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 67–90.
- Fathul Mu'in, et al. (2021). Peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (studi penelitian pemilihan umum serentak tahun 2019). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13–28.
- Hilmi, Z. (2021). Implementasi penancangan kampung pengawasan partisipatif di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 47–56.
- Hulan, H., Qomario, Q., & Agung, P. (2022). Implementasi metode pembelajaran problem solving pada pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri 3 Pasarmadang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 35–40.
- Irawan, D., & Irawan, D. (2024). Kampung pengawasan partisipatif dan road map indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Indramayu. [*Journal Name Missing*], 5(1), 19–31.
- Jukari, A. (2021). Perkembangan sistem pengawasan pemilu di Indonesia. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 1–19.

- Jumria, M. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi pelayanan publik teori dan praktik*. Sumatera Barat.
- Kusmanto, H. (2014). Public participation in political democracy. *Journal of Government and Social Political*. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Leksono, S. (2013). *Penelitian kualitatif: Ilmu ekonomi, metodologi metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta Bab, dan AM Emahami D Eskriptif: Pendekatan deskriptif*.
- Madjid, L. (2020). Implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Hepotesa*, 14(2), 44. <https://ejournal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/27>
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi sebuah program berbasis riset aksi dalam meningkatkan kualitas program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2(1), 38–46.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran pemilih pemula dalam pengawasan pemilu partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73.
- Putra, R. H., Yandri, L. I., & Pasaribu, F. R. (2025). Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif di Bawaslu Kota Padang Panjang pada Pemilu 2024. [*Journal Name Missing*], 19(2), 86–92.
- Sulistyorini, S. (2022). Teori-teori implementasi dan adopsinya dalam pendidikan. In M. N. Arifah & M. M. Habibi (Eds.), *Imajinasi dan refleksi kritis pengembangan pendidikan Islam* (pp. xx–xx). Jawa Timur: Penerbit Indonesia Imaji.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36.
- Tresiana, N. (2021). *Implementasi kebijakan (pentingnya kapital sosial dan koproduksi)*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/38253/1/ImplementasiKebijakanPublik%28PentingnyaKapitalSosialdanKoproduksi%29.pdf>
- Wibawa, S. & Cahya, K. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.